



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR

P U T U S A N Nomor 21-K/PM III-16/AD/II/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Kendari dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Kukuh Feri Ferdianto
Pangkat/NRP : Serda/31060462400884
Jabatan : Ba Korem 143/Ho
Kesatuan : Korem 143/Ho
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 28 Agustus 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Korem 143/HO, Mandonga, Kota Kendari.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danrem 143/HO selaku Anikum Nomor Kep/2/II/2020 tanggal 13 Januari 2020.
2. Kemudian dibebaskan oleh Danrem 143/HO selaku Papera terhitung sejak tanggal 2 Februari 2020 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor: Kep/5/II/2020 tanggal 30 Januari 2020.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas:

Membaca : 1. Berkas Perkara dari Denpom XIV/3 Nomor: BP-18/A-15/XI/2019 tanggal 26 November 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor: R/16/II/2020 tanggal 12 Februari 2020.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 143/HO selaku Papera Nomor: Kep/9/II/2020 tanggal 10 Februari 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor: Sdak/14/II/2020 tanggal 11 Februari 2020.

Hal 1 dari 25 Put. No. 21-K/PM III-16/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor: TAP/21-K/PM.III-16/AD/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/21-K/PM.III-16/AD/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 tentang Hari Sidang.

5. Penetapan Panitera Nomor: Nomor: TAP/21-K/PM.III-16/AD/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/14/II/2020 tanggal 11 Februari 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Desersi dalam waktu damai"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara

c. Menetapkan barang bukti berupa surat:
- 5 (lima) lembar daftar Absensi Transit Korem 143/HO diantaranya atas nama Serda Kukuh Feri Ferdianto NRP 31060462400884, bulan Oktober sampai dengan bulan Januari 2020, yang ditandatangani oleh Kasi Pers Korem 143/HO Letkol Kav Khomaruddin, S.T., NRP. 11020018470977.

Agar tetap disatukan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Hal 2 dari 25 Put. No. 21-K/PM III-16/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa Clemensi/permohonan secara tertulis yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan atas diri Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum menyampaikan hal-hal yang perlu menjadi pertimbangan bagi diri Terdakwa dan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya terhadap diri Terdakwa dengan pertimbangan yang sebagai berikut:

- a. Terdakwa melaksanakan kedinasan sehari-hari yang bersangkutan menunjukkan perilaku yang baik, loyal terhadap atasan dan menunjukkan semangat kerja yang berdedikasi tinggi;
- b. Terdakwa menunjukkan sikap penyesalan dan mengakui kesalahan perbuatannya serta menghormati prosedur dan aturan yang berlaku di satuan dan lingkungan TNI;
- c. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina di kesatuan;
- d. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin selama berdinas; dan
- e. Terdakwa menjadi kepala rumah tangga dan tulang punggung keluarga dalam kehidupan sehari-hari.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/14/II/2020 tanggal 11 Februari 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tujuh bulan Oktober tahun 2000 sembilan belas sampai dengan tanggal dua belas bulan Januari tahun 2020, setidak-tidaknya dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 di Makorem 143/HO Kota Kendari Sulawesi Tenggara, setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana:

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cen di Jayapura, lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan

Hal 3 dari 25 Put. No. 21-K/PM III-16/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susjurt Kav di Pusdik Kav Bandung, selanjutnya ditugaskan di Denkav 3 Timika Papua Kodam XVII/Cen, pada tahun 2019 mengikuti pendidikan Secaba Reg dan ditempatkan di Korem 143/HO dengan pangkat Serda NRP 31060462400884.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Korem 143/HO tanpa ijin yang sah dari Danrem 143/HO pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019 saat dilaksanakan apel pagi di kesatuan Korem 143/Ho.

3. Bahwa upaya yang dilakukan kesatuan setelah Terdakwa tidak berada di kesatuan adalah memerintahkan anggota Korem 143/Ho untuk mencari Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.

4. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut Terdakwa berada di rumah temannya atas nama Sdr. Mawang di Kota Sidoarjo Jawa Timur, yang dilakukan adalah menjadi kuli bangunan untuk membiayai kebutuhan Terdakwa.

5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan Korem 143/HO tanpa seijin Danrem 143/Ho adalah karena permasalahan keluarga yang mana setelah Terdakwa pendidikan Secaba Reg dan dimutasi ke tempat yang baru Terdakwa tidak punya biaya untuk memindahkan keluarga ke tempat yang baru sehingga Terdakwa Kalap dan tidak masuk kantor tanpa ijin.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 143/HO Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya dan aktifitas yang dilakukan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut.

7. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Januari 2020 Terdakwa datang menyerahkan diri di Piket kesatuan Korem 143/HO, sehingga dilakukan interogasi terhadap Terdakwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2020 Terdakwa diserahkan ke Madenpom XIV/3 Kendari untuk dilakukan penahanan.

8. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Korem 143/HO tanpa ijin yang sah dari Danrem 143/HO atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020 atau selama 96 (sembilan puluh enam) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

9. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang menjadi perkara ini, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai serta

Hal 4 dari 25 Put. No. 21-K/PM III-16/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan Korem 143/HO tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Korem 143/HO yaitu Suyanto, S.H. Mayor Chk. NRP 11060008601282, Triadi Subakti, S.H., Sertu NRP 21130115020194 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 143/HO Nomor: Sprin/45/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 17 Februari 2020.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengerti akan dakwaan yang didakwaan oleh Oditur Militer atas dirinya dan atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dalam persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Indra Surya Hadi
Pangkat/NRP : Kopda/31050304760786
Jabatan : Dancuk/Tabak 2/1/Ton SMB Kima
Kesatuan : Korem 143/HO
Tempat tanggal lahir : Semarang, 6 Juli 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : BTN Maleo 1 Blok J7 No. 5,
Kel.

Ranomeeto Kab. Konsel, Sultra.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2019 saat Tewrdakwa bertugas di Korem 143/HO, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi jabatan defitif di Kima Korem 143/HO namun jabatan keseharian, Saksi diperbantukan di Staf Pers untuk membantu Batiwatpers Rem 143/HO.
3. Bahwa Terdakwa sebagai anggota baru abit Secabareg yang ditempatkan di Korem 143/HO dan menunggu penempatan selanjutnya ke kodim-kodim, sehingga sambil menunggu keputusan definitif penempatan, Terdakwa transit di Korem 143/HO bersama 250an orang lainnya. Dimana saat itu status Terdakwa adalah personel Transit pindahan dari Yonkav-3/SC Timika Kodam XVII/Cendrawasih setelah Terdakwa mengikuti Pedidikan Secaba Reguler tahun 2019.

Hal 5 dari 25 Put. No. 21-K/PM III-16/AD/II/2020



4. Bahwa selama transit di Korem Terdakwa dan rekan lainnya mengikuti kegiatan di Korem di bawah pengawasan Kasipers Korem. Walaupun sebagai anggota transit Terdakwa dan rekan yang lain wajib melaksanakan apel dan kegiatan yang diberikan oleh pimpinan.
5. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019, pada saat pengecekan saat apel pagi, Terdakwa tidak ada mengikuti apel pagi di Kesatuan Korem 143/HO.
6. Bahwa kemudian dilakukan pencarian dan kesatuan Korem 143/HO menyatakan Terdakwa telah meninggalkan kesatuan. Atas hal itu Saksi diperintahkan oleh Kasipers Korem untuk membuat laporan ke Kodam. Beberapa hari kepergian Tewrdakwa tersebut Saksi diperintahkan membuat laporan THTI ke Denpom Kendari dan selanjutnya setelah lebih dari 30 hari kepergian Terdakwa Saksi diperintahkan melaporkan desersi yang dilakukan oleh Terdakwa.
7. Bahwa upaya yang dilakukan kesatuan setelah Terdakwa tidak berada di kesatuan adalah berusaha mencari keberadaan Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danrem 143/HO, karena Terdakwa tidak pernah menceritakan permasalahannya kepada saksi.
9. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2020, Skski mendapat informasi jika Terdakwa datang ke Korem menyerahkan diri, kemudian diproses oleh Tim Intelrem dan dilimpahkan ke Denpom Kendari.
10. Bahwa prosedur ijin di kesatuan Korem 143/HO yaitu diajukan secara berjenjang dengan mengisi buku korp rapor ijin sampai dengan Danrem dan bila di ijin maka Staf-3 membuat surat ijin jalan, termasuk anggota yang transit juga memiliki hak untuk itu.
11. Terdakwa sampai saat ini masih berstatus sebagai militer aktif dan sampai saat ini belum ada keputusan yang memberhentikan Terdakwa dari statusnya sebagai prajurit TNI.
12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danrem 143/HO Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya dan aktifitas yang dilakukan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut.

Hal 6 dari 25 Put. No. 21-K/PM III-16/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020 atau selama 96 (sembilan puluh enam) hari dimana lamanya lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

14. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak kesatuan.

15. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya, kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa sedang tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Imam Putra Setiawan
Pangkat/NRP : Sertu/21120109430691
Jabatan : Baurnit Sus 3 Tim Intel
Kesatuan : Korem 143/HO
Tempat tanggal lahir : Kendari, 5 Juni 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Korem 143/HO, Kendari.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2020 di Makorem 143/HO, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 19.00 WITA Saksi sedang melaksanakan Piket Tim Intel Korem 143/HO, mendapat telepon oleh Dantim Intel Rem 143/HO (Lettu Inf La Ode Hanafi) menyampaikan bahwa ada anggota Korem yang Desersi akan menyerahkan diri di Kesatuan Korem 143/HO.

3. Bahwa sekira pukul 19.30 WITA Terdakwa datang sendiri tanpa ditemani orang lain untuk menyerahkan diri di kesatuan Korem 143/HO, kemudian Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa diantaranya tentang permasalahan yang menjadi alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan yaitu karena masalah dengan istri Terdakwa dimana istri Terdakwa akan ikut Terdakwa ke Kendari namun Terdakwa tidak memiliki biaya untuk kepindahan istrinya. Keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan Terdakwa berada di Jawa.

Hal 7 dari 25 Put. No. 21-K/PM III-16/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah Saksi melakukan intergrosi kepada Terdakwa, atas perintah Dantim Intelrem agar Terdakwa diamankan di sel satuan dan keesokan harinya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 Terdakwa diserahkan ke Madenpom XIV/3 Kendari untuk dilakukan penahanan sementara dan proses penyidikan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danrem 143/Ho Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya dan aktifitas yang dilakukan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, status Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AD dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta satuan tidak dalam siaga untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 tidak hadir walaupun telah dilakukan panggilan oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Saksi-3 tidak bisa menghadiri sidang karena alasan sedang melaksanakan dinas luar di Makassar serta untuk percepatan proses penyelesaian perkara dan dimana menurut pendapat Oditur Militer dari keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 dirasa telah cukup sehingga memohon agar keterangan Saksi-3 dibacakan dari BAP Penyidik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 keterangan yang sudah diberikan itu dapat dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dengan pertimbangan untuk percepatan penyelesaian perkara serta atas persetujuan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya, maka Majelis Hakim menilai keterangan Saksi-3 yang tidak hadir dipersidangan tersebut dapat dibacakan oleh Oditur Militer dari berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-3:

Nama lengkap : Andar Madusi
Pangkat/NRP : Koptu/31030284720982
Jabatan : Dancuk 1 Ru 1 Ton SLT Kima
Kesatuan : Korem 143/Ho
Tempat tanggal lahir : Makassar, 11 September 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Ade Irma Nasution Kel. Watubangga, Baruga, Kendari.

Hal 8 dari 25 Put. No. 21-K/PM III-16/AD/II/2020



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2019 saat bertugas di Korem 143/HO, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi di kesatuan Korem 143/HO, yang saat itu status Terdakwa adalah personel Transit pindahan dari Yonkav-3/SC Timika Kodam XVII/Cendrawasih setelah Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Reguler tahun 2019.
3. Bahwa kemudian kesatuan Korem 143/HO menyatakan Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Korem 143/HO pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 dan tidak kembali kesatuan sampai dengan sekarang.
4. Bahwa upaya yang dilakukan kesatuan setelah Terdakwa tidak berada di kesatuan adalah memerintahkan saksi bersama anggota Korem 143/HO untuk mencari keberadaan Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danrem 143/HO, karena Terdakwa tidak pernah menceritakan permasalahannya kepada Saksi.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danrem 143/HO Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya dan aktifitas yang dilakukan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, status Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AD dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta satuan tidak dalam siaga untuk tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cen di Jayapura, lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Susjurta Kav di Pusdik Kav Bandung, selanjutnya ditugaskan di Denkav 3 Timika Papua Kodam XVII/Cen, pada tahun 2019 mengikuti pendidikan Secabareg dan lulus

Hal 9 dari 25 Put. No. 21-K/PM III-16/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ditempatkan di Korem 143/HO dengan pangkat Serda NRP 31060462400884.

2. Bahwa Terdakwa mengikuti Secabareg di Jayapura lulus bulan Juni 2019, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikkav di Bandung dan lulus bulan Agustus 2019. Tanggal 25 September 2019 bersama 250an personel lainnya Terdakwa melapor diri ke Korem 143/HO sambil menunggu penempatan definitif. Selama transit di Korem personel transit ada yang kontrak ada yang tinggal di mess sedangkan Terdakwa tinggal di rumah Serda Lagemba teman seangkatan Terdakwa yang sama-sama dari Timika.

3. Kegiatan selama berada di Korem 143/HO, Terdakwa dan rekan-rekan yang lain mengikuti kegiatan di Korem seperti apel dan melaksanakan korve namun belum dilibatkan untuk piket maupun dinas dalam.

4. Bahwa Terdakwa memiliki istri dan 3 orang anak yang masih berada di Timika, dikarenakan Terdakwa mendapat penempatan di Kendari, istri Terdakwa berkeras ingin ikut pindah bersama Terdakwa di Kendari namun dikarenakan Terdakwa masih berstatus transit dan belum mendapat penempatan definitif serta alasan biaya maka Terdakwa meminta istri untuk tidak ikut Terdakwa dulu. Hal ini yang membuat Terdakwa dan istri bertengkar yang memuat Terdakwa bingung dan stress.

5. Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019 Terdakwa tidak ikut apel pagi di Korem 143/HO, dimana Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin, pergi ke ke rumah temannya atas nama Sdr. Mawang di Kota Sidoarjo Jawa Timur dan yang dilakukan adalah menjadi kuli bangunan untuk membiayai kebutuhan Terdakwa.

6. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Korem 143/HO Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.

7. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan satuan tanpa ijin dari Danrem 143/HO, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

8. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa perlengkapan perang dan barang inventaris satuan.

9. Bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui mengenai prosedur perijinan yang berlaku di satuannya. Bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, dan bila ada kendala selama itu harus juga melaporkan kepada pimpinan, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya dan Terdakwa

Hal 10 dari 25 Put. No. 21-K/PM III-16/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dan mengerti tindakan yang dilakukannya memiliki resiko yang berat bagi diri Terdakwa dan Terdakwa menginsafi akibat dari tindakannya tersebut.

10. Bahwa Terdakwa menyatakan mengerti akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut serta masih ingin menjadi anggota TNI.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya kepada Majelis Hakim berupa surat:

- 5 (lima) lembar daftar Absensi Transit Korem 143/HO Halu Oleo diantaranya atas nama Serda Kuku Feri Ferdianto NRP 31060462400884, bulan Oktober sampai dengan bulan Januari 2020, yang ditandatangani oleh Kasi Pers Korem 143/HO Letkol Kav Khomaruddin, S.T., NRP 11020018470977.

Dimana pada absensi berisi keterangan ketidakhadiran Terdakwa mulai tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan 12 Januari 2020 tertera atas nama Terdakwa sebagai salah satu anggota transit Korem 143/HO, yang ditandatangani oleh Kasi Pers Korem 143/HO Letkol Kav Khomaruddin, S.T., NRP 11020018470977. Sebagaimana yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan selama 96 sembilan puluh enam) hari secara berturut-turut hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, oleh karenanya surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cen di Jayapura, lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Susjura Kav. di Pusdik Kav Bandung, selanjutnya ditugaskan di Denkav 3 Timika Papua Kodam XVII/Cen, pada tahun 2019 mengikuti pendidikan Secaba Reg dan ditempatkan di Korem 143/Ho dengan pangkat Serda NRP. 31060462400884.

2. Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini masih berstatus sebagai militer aktif dan belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan sebagai prajurit TNI.

Hal 11 dari 25 Put. No. 21-K/PM III-16/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.

4. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan dipersidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

5. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Serda selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya serta segala atribut dan tanda lokasi dari kesatuan Korem 143/HO.

6. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota baru abit Secabareg yang ditempatkan di Korem 143/HO dan menunggu penempatan selanjutnya ke kodim-kodim, sehingga sambil menunggu keputusan definitif penempatan, Terdakwa transit di Korem 143/HO bersama 250an orang lainnya. Dimana saat itu status Terdakwa adalah personel Transit pindahan dari Yonkav-3/SC Timika Kodam XVII/Cendrawasih setelah Terdakwa mengikuti Pedidikan Secaba Reguler tahun 2019.

7. Bahwa benar selama transit di Korem Terdakwa dan rekan lainnya mengikuti kegiatan di Korem di bawah pengawasan Kasipers Korem. Walaupun sebagai anggota transit Terdakwa dan rekan yang lain wajib melaksanakan apel dan kegiatan yang diberikan oleh pimpinan.

8. Bahwa benar Terdakwa memiliki istri dan 3 orang anak yang masih berada di Timika, dikarenakan Terdakwa mendapat penempatan di Kendari, istri Terdakwa berkeras ingin ikut pindah bersama Terdakwa di Kendari namun dikarenakan Terdakwa masih berstatus transit dan belum mendapat penempatan definitif serta alasan biaya maka Terdakwa meminta istri untuk tidak ikut Terdakwa dulu. Hal ini yang membuat Terdakwa dan istri bertengkar yang memuat Terdakwa bingung dan stress.

Hal 12 dari 25 Put. No. 21-K/PM III-16/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019 Terdakwa tidak ikut apel pagi di Korem 143/HO, dimana Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin, pergi ke rumah temannya atas nama Sdr. Mawang di Kota Sidoarjo Jawa Timur dan yang dilakukan adalah menjadi kuli bangunan untuk membiayai kebutuhan Terdakwa.

10. Bahwa benar kemudian dilakukan pencarian dan kesatuan Korem 143/HO menyatakan Terdakwa telah meninggalkan kesatuan. Atas hal itu staf pers Korem membuat laporan ke Kodam. Beberapa hari kepergian Terdakwa tersebut Saksi-1 diperintahkan membuat laporan THTI ke Denpom Kendari dan selanjutnya setelah lebih dari 30 hari kepergian Terdakwa Saksi-1 diperintahkan melaporkan desersi yang dilakukan oleh Terdakwa.

11. Bahwa benar pada tanggal 12 Januari 2020, Terdakwa datang sendiri ke Korem untuk menyerahkan diri, kemudian diproses oleh Tim Intelrem dan dilimpahkan ke Denpom Kendari.

12. Bahwa benar prosedur ijin di kesatuan Korem 143/HO yaitu diajukan secara berjenjang dengan mengisi buku korp rapor ijin sampai dengan Danrem dan bila di ijin maka Staf-3 membuat surat ijin jalan, termasuk anggota yang transit juga memiliki hak untuk itu, dan hal itu sudah diketahui oleh Terdakwa.

13. Terdakwa sampai saat ini masih berstatus sebagai militer aktif dan sampai saat ini belum ada keputusan yang memberhentikan Terdakwa dari statusnya sebagai prajurit TNI.

14. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danrem 143/HO Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya dan aktifitas yang dilakukan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut.

15. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020 atau selama 96 (sembilan puluh enam) hari dimana lamanya lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

16. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak kesatuan.

17. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya, kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa sedang tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Hal 13 dari 25 Put. No. 21-K/PM III-16/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan mengetahui mengenai prosedur perijinan yang berlaku di satuannya. Bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, dan bila ada kendala selama itu harus juga melaporkan kepada pimpinan, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya dan Terdakwa mengetahui dan mengerti tindakan yang dilakukannya memiliki resiko yang berat bagi diri Terdakwa dan Terdakwa menginsafi akibat dari tindakannya tersebut.

19. Bahwa benar Terdakwa menyatakan mengerti akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut serta masih ingin menjadi anggota TNI.

20. Bahwa benar 5 (lima) lembar daftar Absensi Transit Korem 143/HO diantaranya atas nama Serda Kukuh Feri Ferdianto NRP 31060462400884, bulan Oktober sampai dengan bulan Januari 2020, yang ditandatangani oleh Kasi Pers Korem 143/Ho Letkol Kav Khomaruddin, S.T., NRP. 11020018470977. Berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan selama selama 96 (sembilan puluh enam) hari secara berturut-turut yang menandakan Terdakwa tidak hadir selama waktu tersebut.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya dengan pertimbangan bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri, demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa mengenai Clemensi tertulis yang disampaikan oleh Penasihat hukum dan oleh Terdakwa sendiri yang disampaikan secara lisan mengenai permohonan Terdakwa sebagaimana yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa terutama mengenai pidana tambahannya dan memohon kiranya Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi istri dan keempat anaknya. Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri sebagaimana dalam pertimbangan putusan ini.

Hal 14 dari 25 Put. No. 21-K/PM III-16/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Militer
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Militer menurut pengertian dalam kamus bahasa Indonesia adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu.

Bahwa kata Militer, berasal dari bahasa Yunani "Miles" yang menurut Kanter dan Sianturi (1981:26) berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Pengertian Militer secara formil dalam Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer bahwa Yang dimaksud dengan militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan "militer" adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya: Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Dalam hal ini unsur Militer adalah termasuk ditujukan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta Hukum sebagai berikut:

Hal 15 dari 25 Put. No. 21-K/PM III-16/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cen di Jayapura, lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Susjura Kav. di Pusdik Kav Bandung, selanjutnya ditugaskan di Denkav 3 Timika Papua Kodam XVII/Cen, pada tahun 2019 mengikuti pendidikan Secaba Reg dan ditempatkan di Korem 143/Ho dengan pangkat Serda NRP. 31060462400884.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini masih berstatus sebagai militer aktif dan belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan sebagai prajurit TNI.
3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.
4. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan dipersidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.
5. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Serda selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya serta segala atribut dan tanda lokasi dari kesatuan Korem 143/HO.

Menimbang : Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut adalah membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD berpangkat Sersan Dua NRP 31060462400884 dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan ini masih berstatus sebagai militer atau anggota TNI AD dan belum ada surat keputusan yang menyatakan Terdakwa berhenti atau diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Hal 16 dari 25 Put. No. 21-K/PM III-16/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilafan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan “dengan sengaja” menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel Pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaiannya dengan fakta yang ada di dalam persidangan yaitu “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota baru ablit Secabareg yang ditempatkan di Korem 143/HO dan menunggu penempatan selanjutnya ke kodim-kodim, sehingga sambil menunggu keputusan definitif penempatan, Terdakwa transit di Korem 143/HO bersama 250an orang lainnya. Dimana saat itu status Terdakwa adalah personel Transit pindahan dari Yonkav-3/SC Timika Kodam XVII/Cendrawasih setelah Terdakwa mengikuti Pedidikan Secaba Reguler tahun 2019.

Hal 17 dari 25 Put. No. 21-K/PM III-16/AD/II/2020



2. Bahwa benar selama transit di Korem Terdakwa dan rekan lainnya mengikuti kegiatan di Korem di bawah pengawasan Kasipers Korem. Walaupun sebagai anggota transit Terdakwa dan rekan yang lain wajib melaksanakan apel dan kegiatan yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bahwa benar Terdakwa memiliki istri dan 3 orang anak yang masih berada di Timika, dikarenakan Terdakwa mendapat penempatan di Kendari, istri Terdakwa berkeras ingin ikut pindah bersama Terdakwa di Kendari namun dikarenakan Terdakwa masih berstatus transit dan belum mendapat penempatan definitif serta alasan biaya maka Terdakwa meminta istri untuk tidak ikut Terdakwa dulu. Hal ini yang membuat Terdakwa dan istri bertengkar yang memuat Terdakwa bingung dan stress.

4. Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019 Terdakwa tidak ikut apel pagi di Korem 143/HO, dimana Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin, pergi ke ke rumah temannya atas nama Sdr. Mawang di Kota Sidoarjo Jawa Timur dan yang dilakukan adalah menjadi kuli bangunan untuk membiayai kebutuhan Terdakwa.

5. Bahwa benar pada tanggal 12 Januari 2020, Terdakwa datang sendiri ke Korem untuk menyerahkan diri, kemudian diproses oleh Tim Intelrem dan dilimpahkan ke Denpom Kendari.

6. Bahwa benar prosedur ijin di kesatuan Korem 143/HO yaitu diajukan secara berjenjang dengan mengisi buku korp rapor ijin sampai dengan Danrem dan bila di ijin maka Staf-3 membuat surat ijin jalan, termasuk anggota yang transit juga memiliki hak untuk itu, dan hal itu sudah diketahui oleh Terdakwa.

7. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak kesatuan.

8. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan mengetahui mengenai prosedur perijinan yang berlaku di satuannya. Bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, dan bila ada kendala selama itu harus juga melaporkan kepada pimpinan, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya dan Terdakwa mengetahui dan mengerti tindakan yang dilakukannya memiliki resiko yang berat bagi diri Terdakwa dan Terdakwa menginsafi akibat dari tindakannya tersebut.

Menimbang : Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa mengerti dan mengetahui mengenai prosedur perijinan yang berlaku di satuannya. Bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya dan

Hal 18 dari 25 Put. No. 21-K/PM III-16/AD/II/2020



Terdakwa mengetahui dan mengerti tindakan yang dilakukannya memiliki resiko yang berat bagi diri Terdakwa dan Terdakwa menginsafi akibat dari tindakannya tersebut. Telah membuktikan bahwa Terdakwa yang dengan sengaja meninggalkan kesatuannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga “Dalam waktu damai” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud “dalam waktu damai” adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa alat bukti lain di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan Terdakwa sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020 atau selama 96 (sembilan puluh enam) hari secara berturut-turut, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang namun dalam keadaan damai.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan Terdakwa sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020 atau selama 96 (sembilan puluh enam) hari secara berturut-turut, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dan/atau dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer/perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut menyatakan bahwa keadaan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut negara dalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dan/atau dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Hal 19 dari 25 Put. No. 21-K/PM III-16/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”. Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa ijin dalam pasal 85 KUHPM dan pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa alat bukti lain di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020 atau selama 96 (sembilan puluh enam) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar selama 96 (sembilan puluh enam) hari secara berturut-turut itu adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

3. Bahwa benar 5 (lima) lembar daftar Absensi Transit Korem 143/HO diantaranya atas nama Serda Kukuh Feri Ferdianto NRP 31060462400884, bulan Oktober sampai dengan bulan Januari 2020, yang ditandatangani oleh Kasi Pers Korem 143/Ho Letkol Kav Khomaruddin, S.T., NRP. 11020018470977. Berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan selama selama 96 (sembilan puluh enam) hari secara berturut-turut yang menandakan Terdakwa tidak hadir selama waktu tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut menjelaskan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin selama 340 (tiga ratus empat puluh) hari.

Dengan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Hal 20 dari 25 Put. No. 21-K/PM III-16/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung-jawab, dan terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang yang disebabkan hanya karena masalah mental dimana Terdakwa merasa kalut menghadapi masalah keluarga ditambah lagi dengan masalah ekonomi. Hal ini membuat terdakwa tidak dapat berfikir secara jernih dan menggunakan akal sehatnya hingga mengambil langkah yang salah. Dimana Terdakwa ingin lari dari masalah namun ternyata malah menambah masalah baru bagi diri Terdakwa sendiri. Ini mencerminkan seorang prajurit yang jauh dari sifat militansi serta bermental yang rendah, menunjukkan sikap egoisme yang berlebihan serta mencerminkan seorang prajurit yang jauh dari sifat kesatria.

2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI yang dinilai lebih mementingkan kepentingan pribadinya dibanding kepentingan satuan yang lebih besar dengan mengambil segala jalan untuk meraih suatu maksud namun dengan menabrak aturan yang ada dengan mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI. Terdakwa dinilai kurang mampu menghayati nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, serta rendahnya kadar disiplin pada diri Terdakwa yang senantiasa harus patuh dan taat kepada setiap perintah atasan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan prajurit

Hal 21 dari 25 Put. No. 21-K/PM III-16/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan terbengkalainya tugas yang seharusnya dilakukan Terdakwa, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok satuan. Walaupun Terdakwa diberikan tugas yang tidak berat oleh satuan namun berkerjanya satuan adalah pekerjaan yang merupakan sistem, dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling berkait dan saling menunjang, sehingga ketiadaan Terdakwa di satuan dapat mempengaruhi proses kerja satuan.

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini diawali adanya penempatan jabatan Terdakwa yang tidak sesuai keinginan Terdakwa dan permasalahan pisah keluarga Terdakwa dimana istri dan anak Terdakwa berada di Timika dan Terdakwa berada di Kendari untuk merapatkan keluarga ke Kendari, masih terdapat kendala yaitu belum adanya penempatan definitif Terdakwa dan biaya untuk kepindahan keluarga tersebut. Hal ini menimbulkan perbedaan pendapat antara Terdakwa dan istri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak hanya mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal 22 dari 25 Put. No. 21-K/PM III-16/AD/II/2020



Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa telah berdinis selama 14 (empat belas) tahun;
2. Terdakwa kembali karena menyerahkan diri; dan
3. Terdakwa menjadi tulang punggung bagi keluarga, mempunyai seorang istri dan 3 (tiga) orang anak.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa meninggalkan kesatuan dalam waktu yang sangat lama dan mengakibatkan tugas dan tanggung jawabnya Terdakwa di kesatuan tidak dapat dilaksanakan; dan
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, dan dari rangkaian perbuatannya dimana pada saat terungkapnya perkara ini Terdakwa telah menyadari perbuatannya tersebut salah dan telah kembali serta Terdakwa telah menunjukkan rasa penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Selain itu dari pihak kesatuannya menyatakan bahwa Terdakwa saat ini telah berdinis secara baik dan menunjukkan loyalitas yang tinggi serta menyatakan bila Terdakwa masih dapat dibina untuk menjadi prajurit yang baik. Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat dan tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya menurut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai penjatuhan pidananya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa pernah menjalani penahanan sementara selama waktu tertentu, sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 maka selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, menurut ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara kepada yang

Hal 23 dari 25 Put. No. 21-K/PM III-16/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat 5 (lima) lembar daftar Absensi Transit Korem 143/HO diantaranya atas nama Serda Kukuh Feri Ferdianto NRP 31060462400884, bulan Oktober sampai dengan bulan Januari 2020, yang ditandatangani oleh Kasi Pers Korem 143/HO Letkol Kav Khomaruddin, S.T., NRP 11020018470977. Berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan selama selama 96 (sembilan puluh enam) hari secara berturut-turut yang menandakan Terdakwa tidak hadir selama waktu tersebut. Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut dari semula sebagai kelengkapan administratif yang melekat dalam berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya. Oleh karena itu surat-surat tersebut harus tetap menyatu dan melekat dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo. ayat (2) KUHPM jo. Pasal 190 ayat (1) dan (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas **Kukuh Feri Ferdianto, pangkat Sersan Dua, NRP 31060462400884**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa: 5 (lima) lembar daftar Absensi Transit Korem 143/HO diantaranya atas nama Serda Kukuh Feri Ferdianto NRP 31060462400884, bulan Oktober sampai dengan bulan Januari 2020, yang ditandatangani oleh Kasi Pers Korem 143/HO Letkol Kav Khomaruddin, S.T., NRP 11020018470977.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 24 dari 25 Put. No. 21-K/PM III-16/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 20 Februari 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Adeng, S.Ag., S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980005390269 sebagai Hakim Ketua, serta Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279 dan Rahmansyah Fharuddin, S.H., M.H., Mayor Sus, NRP 534531 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, Hasta Sukidi, S.H., Mayor Chk NRP 2920087290970, Penasihat Hukum, Suyanto, S.H., Mayor Chk NRP 11060008601282, Panitera Pengganti, Nurman, Pembantu Letnan Dua NRP 21000098320879 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua,

Adeng, S.Ag., S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980005390269

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel CHK NRP 11010047011279

Rahmansyah Fharuddin, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 534531

Panitera Pengganti,

Nurman
Pembantu Letnan Dua NRP 21000098320879

Hal 25 dari 25 Put. No. 21-K/PM III-16/AD/II/2020